

## Tahapan Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri

**Maria Rosalina, Danialsyah, Zulkifli AR**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1maria.rosalina@fh.uisu.ac.id](mailto:maria.rosalina@fh.uisu.ac.id), [2danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id), [3zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id](mailto:zulkifli.ar@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Terdapat minimal 2 (dua) atau lebih pihak yang mempertahankan haknya dalam gugatan hukum acara perdata, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Gugatan dilakukan karena tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan penggugat. Dalam pengajuan gugatan terdapat 2 (dua) jenis gugatan yaitu volunter dan kontentiosa. Gugatan volunter atau disebut permohonan dilakukan atas dasar kepentingan satu pihak saja tanpa adanya unsur sengketa. Gugatan kontentiosa adalah gugatan atas permasalahan yang diajukan dimana para pihaknya minimal 2 (dua) orang dan mempunyai unsur sengketa. Permasalahan hukum banyak terjadi dimasyarakat, yang dapat diajukan gugatan atau permohonannya ke pengadilan, akan tetapi banyak masyarakat yang belum tahu serta memahami bagaimana tahapan dalam pengajuan permohonan atau gugatan tersebut ke pengadilan. Begitu juga dengan anggota masyarakat yang tinggal di Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, banyak yang belum mengerti dalam melakukan gugatan ke pengadilan. Beberapa permasalahan perdata seperti perceraian, wanprestasi, penetapan ahli waris dan lainnya yang terjadi di Desa Ara Payung ini dilakukan dibawah tangan ataupun diselesaikan secara musyawarah bersama dengan perangkat desa. Akan tetapi masih ada juga anggota masyarakat yang tidak merasa puas dengan hasil musyawarah tersebut, karena dirasakan tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga anggota masyarakat tersebut ingin menempuh jalur hukum. Akan tetapi untuk menempuh jalur hukum ke pengadilan, mereka tidak mengerti bagaimana cara atau tahapannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Penyuluhan Hukum dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat berjudul Tahapan Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Negeri, di Desa Ara Payung, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

**Kata Kunci : Gugatan, Permohonan dan Pengadilan**

### Abstrack

*A lawsuit is a claim of rights submitted by the plaintiff to the defendant through the court. There are at least 2 (two) or more parties who defend their rights in a civil procedural lawsuit, namely the plaintiff and the defendant. The lawsuit is made because the defendant has violated the rights and obligations that harm the plaintiff. There are 2 (two) types of lawsuits, namely voluntary and contentious. Voluntary lawsuits or so-called requests are made on the basis of the interests of one party only without any element of dispute. A contentious lawsuit is a lawsuit for a problem that is submitted where the parties are at least 2 (two) people and have an element of dispute. Many legal problems occur in the community, where a lawsuit or application can be submitted to the court, but many people do not know and understand the stages in submitting the application or lawsuit to the court. Likewise, many community members who live in Ara Payung Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency, do not understand how to file a lawsuit in court. Several civil issues such as divorce, default, determination of heirs and others that occurred in Ara Payung Village were carried out under the hands or resolved by deliberation together with village officials. However, there are still community members who are not satisfied with the results of the deliberation, because they feel that it is not in accordance with their wishes, so that community members want to take legal action. However, to take legal action to court, they do not understand how or the stages. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Legal Counseling with the Community Service model entitled Stages of Filing a Lawsuit at the District Court, in Ara Payung Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency.*

**Keywords: Lawsuit, Application and Court**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat di pengadilan. Dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang mempertahankan haknya dari orang lain, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Gugatan yang diajukan penggugat kepada tergugat terjadi karena pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan kepentingan pihak penggugat, dan pihak yang melakukan pelanggaran itu, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang dilanggarnya, sehingga menimbulkan sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.<sup>1</sup>

Dalam pengajuan gugatan di pengadilan terdapat 2 (dua) jenis gugatan yaitu *volunter* dan *kontentiosa*. Gugatan *volunter* atau permohonan adalah gugatan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang tidak mengandung unsur sengketa, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta diajukan kepada ketua pengadilan negeri secara sepihak oleh pemohon tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Contoh dari gugatan *volunter* atau permohonan yaitu perubahan nama seseorang dan penetapan ahli waris. Selanjutnya gugatan *kontentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih, dimana terdapat lawan atau pihak lain yang diikut sertakan dalam gugatan ini, dan pihak yang haknya dirugikan dan mengajukan gugatannya ke pengadilan disebut dengan penggugat serta

tergugat adalah pihak yang ditarik oleh penggugat dalam mengajukan gugatannya, karena tergugat tidak melakukan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Istilah *kontentiosa*, berasal dari bahasa latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Oleh karena itu penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut *yuridiksi* yang merupakan kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa. Contoh dari gugatan *kontentiosa* yaitu wanprestasi, perbuatan melawan hukum, gugatan cerai dan lain-lain.

Dalam pengajuan gugatan ke pengadilan ada beberapa tahap yang harus diketahui dan dipahami oleh para pencari keadilan, antara lain mendaftarkan gugatan, pembayaran biaya/administrasi, penetapan majelis hakim, penetapan panitera dan lain-lain. Mengenai tahapan pengajuan gugatan ke pengadilan ini, khususnya pengadilan negeri, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahaminya. Begitu juga dengan masyarakat yang ada pada Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak yang belum memahami tahapan pengajuan gugatan yang dimaksud.

Desa Ara Payung adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 10 – 12 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata sekitar 30° - 34° C dengan curah hujan rata-rata berkisar 2000 mm / tahun. Jarak Desa Ara Payung dengan Ibu Kota

---

<sup>1</sup> Sarwono, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 31.

Provinsi Sumatera Utara (Medan) ± 65 Km, dengan Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) ± 30 Km, dengan Ibu Kota Kecamatan (Pantai Cermin) ± 5 Km. Jumlah penduduk Desa Ara Payung ± 2.722 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 877 KK, dan umumnya pendidikan sebagian besar penduduknya adalah tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.<sup>2</sup>

Berdasarkan jarak tempuh Desa Ara Payung yang jauh dari pusat kota dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang sebagian besar adalah tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tersebut, mengakibatkan banyaknya masalah hukum yang terjadi, seperti masalah yang berhubungan dengan utang piutang, jual-beli, kewarisan, perselingkuhan yang berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, sehingga mendorong penyuluh untuk melakukan penyuluhan hukum dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan judul Tahapan Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Negeri.

#### **B. Pihak yang Dilibatkan**

Pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa ini adalah :

1. Pimpinan Fakultas Hukum UISU
2. Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai pelaksana PKM.
3. Mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai peserta PKM

4. Kepala Desa dan para aparat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin.
5. Para Kepala Dusun.
6. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Ara Payung.
7. Masyarakat Desa Ara Payung.
8. Para Nazir Mesjid
9. Remaja Mesjid
10. Ketua Perwiridan Ibu-ibu Desa Ara Payung.
11. Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta
12. Dan lain-lain

Masing-masing pihak yang tersebut di atas telah melaksanakan perannya masing-masing dengan baik dan maksimal. Pimpinan Fakultas Hukum UISU telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa di Desa Ara Payung. Pimpinan Fakultas Hukum UISU mulai dari peninjauan lokasi pelaksanaan PKM sampai dengan memutuskan untuk melaksanakan PKM di Desa Ara Payung. Demikian juga Kepala Desa Ara Payung menyambut baik pelaksanaan PKM dosen Fakultas Hukum UISU di Desa Ara Payung, seperti penyediaan sarana dan prasarana, memberikan data-data tentang Desa Ara Payung, menghadirkan para Kepala Dusun pada saat pembukaan dan acara penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Kepala Desa Kecamatan Pantai Cermin. Pelaksana penyuluhan (dosen) juga mempersiapkan bahan/materi penyuluhan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh

---

<sup>2</sup> Profil Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2022.

masyarakat. Para Kepala Dusun juga sangat kooperatif dalam membantu aparat Desa untuk mengumpulkan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan Hukum tentang hukum kewarisan Islam. Demikian juga para tokoh masyarakat telah memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

### C. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

#### 1. Kondisi Geografis Desa Ara Payung

Masyarakat yang dijadikan sasaran Pengabdian Masyarakat ini adalah masyarakat Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai terletak di dataran tinggi dengan ketinggian 10 – 12 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 30 – 34 Derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata berkisar 2000 mm/tahun.

Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Kuala Lama.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Pematang Sijonam dan Cinta Air.
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Pematang Kasih.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Desa Sementara.

Jarak Desa Ara Payung dengan :

- ❖ Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara (Medan) ± 65 Km

- ❖ Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) ± 30 Km
- ❖ Ibu Kota Kecamatan (Pantai Cermin) ± 5 Km

#### 2. Keadaan Penduduk Desa Ara Payung

Penduduk Desa Ara Payung berjumlah ± 2.722 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 877 KK. Dari seluruh wilayah terbagi menjadi 5 (Lima) Dusun, setiap dusun dipimpin oleh Seorang Kepala Dusun, sebagian besar wilayah Desa terdiri dari Lokasi pertanian.

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Laki-laki	1.226
Perempuan	1.496
Jumlah	2.722

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Perdusun**

Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Dusun I	182	432
Dusun II	327	960
Dusun III	138	589
Dusun IV	139	568
Dusun V	91	182

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Islam	2.269
Kristen/Protestan	351
Katholik	102

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku**

Suku	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Jawa	220
Melayu	75
Simalungun	26
Toba	205

Mandailing	27
Banjar/Kalimantan	1.686
Karo	59

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia**

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
00-03	46
04-06	78
07-12	231
13-15	224
16-18	226
19 keatas	1.626

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
PAUD	75
TK	-
SD	620
SMP/SLTP	440
SMA/SLTA	326
Akademik/D1-D3	14
Sarjana (S1)	24
Magister (S2)	2

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Keadaan ini merupakan akibat dari banyaknya penduduk usia muda (usia produktif) yang merantau atau bermigrasi kedaerah lain. Pada umumnya mereka memilih daerah tujuan ke kota, seperti kota Medan, Pekan Baru dan Daerah Lainnya. Mulai Tahun 2020 ada pula penduduk Desa Ara Payung yang merantau keluar negeri Antara lain ke Malaysia dan Brunei Darusalam.

### 3. Keadaan Sosial Desa Ara Payung

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk

desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2005 an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Kegotongroyongan masyarakat Desa Ara Payung masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga/sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan ke pada sisakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau istilah bahasa banjar "Ba'arian" membantu tetangga yang mengadakan pesta misalnya meresmikan atau menyunat rasulkan anaknya bahasa banjar "Melawat Saruan", juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan/ Kemasyarakatan di Desa Ara Payung ini masih erat/kuat.

### 4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Ara Payung

Sebagian besar penduduk Desa Ara Payung bermata pencarian sebagai Petani/Pekebun, Nelayan, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, berdagang, jasa dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri.

Sekitar separuh jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan non permanent, sedangkan separuh lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan

kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian :

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Karyawan :	
1. PNS	10
2. ABRI/Polri	16
3. Swasta	36
Wiraswasta/Pedagang	68
Bertani	1.011
Pertukangan	24
Buru Tani	310
Pensiunan	5
Jasa	21

Sumber Data : Profil Desa Ara Payung Tahun 2022

Kondisi masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Polindes dan Bidan Desa, Keselamatan Ibu Melahirkan meningkat, Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat Desa Ara Payung.

Orientasi jumlah tempat ibadah :

- Masjid berjumlah 3 yang terletak diantaranya di Dusun II, III dan IV
- Mushollah berjumlah 3 yang terletak diantaranya Dusun II, III dan IV
- Gereja berjumlah 3 yang terletak di Dusun III
- Sekolah Dasar berjumlah 2 yang terletak di Dusun II dan IV
- Sekolah Madrasah Tsanawiyah berjumlah 1 Unit yang terletak di Dusun III
- Sekolah Taman Kanak-Kanak berjumlah 1 yang terletak di Dusun IV
- Sekolah PAUD berjumlah 1 yang terletak di Dusun II

## 5. Potensi Desa Ara Payung

Berdasarkan pengamatan penduduk dirumuskan potensi pembangunan yang perlu dikembangkan. Potensi yang ada di desa ini antara lain :

- Sarana Pendidikan
- Pertanian
- Kesehatan
- Sungai/irigasi
- Polindes
- Kader-Kader Desa
- Kelompok Tani
- Kelompok Nelayan
- Kelompok Pengrajin
- Swadaya Masyarakat

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.1. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Tahapan Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Negeri, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Kepala dan Sekretaris Desa Ara Payung, dan para perangkat desa, kepala dusun I sampai dengan V, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader dan anggota Masyarakat Desa Ara Payung, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Tim dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Dalam kegiatan ini, setelah penyampaian materi penyuluhan hukum juga dilakukan diskusi melalui tanya jawab antara penyuluh dengan para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.



## 2.2. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin dilaksanakan setelah melalui beberapa proses, seperti ; peninjauan lokasi yang dilaksanakan oleh Tim atau panitia Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang didampingi oleh Pimpinan Fakultas. Setelah ditemukan lokasi yang sesuai dengan kriteria yang direncanakan dan telah ditetapkan oleh Tim penyelenggara pengabdian kepada masyarakat, maka disusun proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada semester genap TA. 2021-2022. Selanjutnya Tim penyelenggara PKM dosen Fakultas Hukum UISU menyusun rencana kegiatan PKM. Tim Pelaksana PKM dosen Fakultas Hukum UISU menyampaikan kepada Kepala Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin tentang topik atau bidang yang akan dipersiapkan untuk materi penyuluhan di lapangan. Setelah mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Ara Payung, baru membicarakan kepastian akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan jadwal pelaksanaannya, maka selanjutnya Tim penyelenggara PKM dosen Fakultas Hukum UISU membahas tentang biaya pelaksanaan PKM dosen yang akan dilaksanakan di Balai Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin.

## 2.3. Biaya / Anggaran

Adapun biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini selama 2 (dua) hari adalah sebesar Rp. 10.020.000,- (sepuluh juta dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Anggaran Kegiatan**

No	Jenis Material	Kuantitas	Harga Satuan/Rp	Jumlah/Rp
1	Honor pemateri 2 hari	3 orang	@ 500.000,-	3.000.000,-
2	Honor harian tim 2 hari	4 orang	@ 300.000,-	2.400.000,-
3	Snak tim dan peserta 2 hari	33 orang	@ 10.000,-	660.000,-
4	Makan tim 2 hari	4 orang	@ 30.000,-	240.000,-
5	Spanduk	1 buah	@ 350.000,-	350.000,-
6	Kit penyuluhan	58 orang	@ 10.000,-	580.000,-
7	Rental mobil 2 hari	1 unit	@ 500.000,-	1.000.000,-
8	Rental in focus 2 hari	1 unit	@ 400.000,-	800.000,-
9	Makan siang peserta & tim 2 hari	33 orang	@ 15.000,-	990.000
<b>Jumlah Total</b>				<b>10.020.000,-</b>

## 2.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini selama 2 (dua) hari, yaitu :


Hari/Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
Senin, 27 Juni 2022	09.00 s/d 12.00 Wib	Acara Pembukaan PKM dan silaturahmi dengan Kepala Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin. Memberikan penyuluhan tentang hukum secara umum.

## III. TINDAK LANJUT

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa penyuluhan hukum di Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai ini, dan adanya pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Tahapan Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Negeri, masih perlu ditingkatkan lagi jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya di berbagai tempat, dengan peserta yang sama maupun peserta lain yang bertambah dan berbeda misalnya para orang tua, anak

sekolah, pekerja, wiraswasta dan lain-lain, sehingga masyarakat yang tinggal di Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang Tahapan Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Negeri, tentang cara pengajuan perceraian ke pengadilan, tentang mengajukan permohonan, mengajukan gugatan wanprestasi, tentang pengesahan perkawinan, tentang hak dan kewajiban mantan suami dan isteri kepada anak setelah bercerai dan lain-lain.

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :



## DAFTAR PUSTAKA

- Sarwono, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011  
Profil Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, tahun 2022.